

ANGGARAN DASAR (AD) PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) INDIA

PEMBUKAAN

Sadar akan pentingnya meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, mempertahankan, mengisi kemerdekaan dan menegakkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, maka pelajar dan mahasiswa bertekad untuk meningkatkan kemampuan dalam penguasaan ilmu dan teknologi.

Atas dasar pemikiran tersebut serta semangat persatuan dan kesatuan maka dengan rahmat Tuhan YME, kami Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di India telah terhimpun dalam satu wadah kesatuan dengan berpijak kepada Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I IDENTITAS, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia di India yang disingkat dengan PPI India.

Pasal 2 Lambang



a. Elemen Lambang PPI India

- Padi Kapas
- Pena
- Buku
- Jabat Tangan
- Globe

- Tulisan PPI India diatas Bendera Merah Putih

b. Filosofi Tiap Elemen L Lambang PPI India

- **Padi Kapas** : Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia.
- **Pena** : Pena melambangkan semangat untuk mengakumulasi ilmu, meningkatkan pemahaman, dan berbagi pengetahuan lewat tulisan.
- **Buku** : Melambangkan semangat menuntut ilmu.
- **Jabat Tangan** : Melambangkan semangat persahabatan dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai cita-cita organisasi.
- **Globe** : Melambangkan wawasan internasional PPI India.
- **Tulisan PPI India di atas Bendera (Merah Putih)**: Melambangkan (rasa nasionalisme) dan tujuan organisasi untuk menyukseskan misi dan kepentingan bangsa Indonesia.

Pasal 3
Tempat dan Waktu Didirikan

PPI India didirikan di New Delhi, India pada hari Minggu tanggal 9 Februari 1997 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4
Kedudukan

Sekretariat PPI India berkedudukan di wilayah teritorial Negara Republik India.

BAB II
AZAS
Pasal 5

Organisasi ini berazaskan Pancasila

BAB III
SIFAT, CORAK DAN TUJUAN ORGANISASI

Pasal 6

Sifat Organisasi

- a. Organisasi ini bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada kepentingan golongan tertentu.
- b. Organisasi ini bersifat terbuka terutama dalam hal penerimaan anggota, menampung aspirasi dan prakarsa anggota.

Pasal 7
Corak Organisasi

Organisasi ini bergerak di bidang pengkajian dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya dalam kerangka partisipasi dalam pembangunan bangsa.

Pasal 8 **Tujuan Organisasi**

Organisasi ini bertujuan untuk:

- a. Menjembatani komunikasi antar pelajar, alumni PPI India dan Masyarakat Indonesia.
- b. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kualitas keilmuan pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di India.
- c. Ikut menyukseskan misi dan kepentingan bangsa Indonesia.
- d. Ikut menyukseskan kerjasama yang saling menguntungkan Indonesia-India.
- e. Menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi pelajar di negara lain.
- f. Memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat internasional.

BAB IV **USAHA** **Pasal 9**

Organisasi ini mengadakan usaha-usaha:

- a. Meningkatkan kemampuan dan wawasan berorganisasi para anggotanya.
- b. Pembinaan dan peningkatan komunikasi intra dan ekstra organisasi.
- c. Meningkatkan pendidikan jasmani dan rohani.
- d. Menghimpun dana demi kesinambungan aktivitas organisasi.

BAB V **KEANGGOTAAN** **Pasal 10**

Anggota organisasi terdiri dari:

1. Anggota biasa.
2. Anggota luar biasa.

BAB VI **KEWENANGAN DAN UNSUR ORGANISASI** **Pasal 11** **Kewenangan**

Kewenangan tertinggi organisasi berada di tangan para anggota dan dilaksanakan melalui Musyawarah Tahunan Anggota (MTA) yang diadakan setahun sekali.

Pasal 12 **Wewenang Musyawarah Tahunan Anggota**

Musyawarah Tahunan Anggota sebagaimana diatur dalam **Pasal 11** di atas berwenang untuk:

1. Menerima atau menolak pertanggungjawaban kepengurusan demisioner.
2. Merevisi AD/ART bila dianggap perlu.

3. Memberikan garis-garis besar program kerja baru.
4. Memilih Ketua Dewan Pimpinan Perhimpunan Pelajar Indonesia di India (DP PPI India) baru.

Pasal 13

Unsur

Organisasi ini terdiri dari unsur:

1. Pusat
2. Komisariat

BAB VII

PELINDUNG DAN PENASEHAT

Pasal 14

Pelindung

Pelindung secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk India

Pasal 15

Penasehat

1. Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Indonesia yang dipandang mampu memberi saran atau masukan yang sifatnya tidak mengikat.
2. Keanggotaan dan komposisinya ditentukan oleh pengurus terpilih.

BAB VIII

SUMBER KEUANGAN

Pasal 16

1. Keuangan PPI India diperoleh dari uang iuran anggota.
2. Bantuan donatur dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Usaha-usaha yang tidak melanggar peraturan organisasi.

BAB IX

BADAN-BADAN KHUSUS

Pasal 17

Organisasi ini berhak membentuk badan-badan khusus menurut kepentingan.

BAB X

PENETAPAN DAN PERUBAHAN

Pasal 18

Penetapan dan perubahan AD ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Tahunan Anggota.

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum ditetapkan secara rinci dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga melalui Musyawarah Tahunan Anggota.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 20

Pengesahan dan Pemberlakuan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar ini merupakan hasil revisi Anggaran Dasar tahun 2013
2. Anggaran Dasar ini berlaku mulai sejak ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) INDIA

BAB I PENGERTIAN Umum Pasal 1

Perhimpunan Pelajar Indonesia disingkat PPI India adalah organisasi pelajar, yang berorientasi keilmuan, keintelektualan, dan tujuan kemanusiaan.

BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 JENIS ANGGOTA

1. Anggota biasa ialah setiap warga negara Indonesia yang menuntut ilmu pada suatu lembaga pendidikan tinggi dan menengah di India.
2. Anggota luar biasa ialah orang-orang tertentu yang diangkat oleh organisasi dengan persetujuan Musyawarah Tahunan Anggota.

Pasal 3 PERSYARATAN ANGGOTA

1. Yang dapat diterima menjadi anggota biasa PPI adalah:
 - b. Warga negara RI yang belajar pada suatu lembaga pendidikan tinggi dan menengah di India, dengan program studi minimal 6 bulan.
 - c. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan organisasi.
2. Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa PPI India adalah:
 - a. Alumni PPI India yang dalam kurun waktu dua tahun sejak kelulusan, masih berdomisili di India.
 - b. Orang-orang tertentu yang telah memberi kontribusi secara signifikan kepada organisasi, diusulkan oleh salah satu komisariat serta disetujui melalui Musyawarah Tahunan Anggota.

Pasal 4 HAK ANGGOTA

1. Anggota biasa mempunyai hak:
 - a. Anggota biasa mempunyai hak pilih serta mengajukan usul dan saran kepada pimpinan organisasi.
 - b. Anggota biasa mempunyai hak bantuan hukum dan non-hukum.

2. Anggota luar biasa mempunyai hak menyatakan pendapat dan mengajukan usul serta saran kepada pimpinan organisasi.

Pasal 5

1. Anggota biasa mempunyai kewajiban:
 - a. Menjunjung serta membela kehormatan bangsa dan negara
 - b. Membayar uang pangkal dan iuran anggota
 - c. Menjaga nama baik organisasi
 - d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi
2. Anggota luar biasa mempunyai kewajiban:
 - a. Menjunjung serta membela kehormatan bangsa dan negara
 - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi

Pasal 6

Berakhirnya Keanggotaan dan Tata Cara Pemberhentian

1. Keanggotaan biasa dan luar biasa berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Pindah keluar wilayah India
 - d. Diberhentikan oleh Dewan Pimpinan dan Pengurus Komisariat
 - e. Tidak melanjutkan studi selama 2 masa periode akademi
2. Tata cara pemberhentian anggota, pembelaan, dan skorsing:
 - a. Pemberhentian dan skorsing anggota karena suatu tindakan yang bertentangan dengan AD/ART organisasi.
 - b. Pemberhentian / skorsing hanya boleh dilakukan oleh Dewan Pimpinan dan Pengurus Komisariat berdasarkan rapat pimpinan.
 - c. Anggota yang diberhentikan / diskorsing oleh DP mempunyai hak untuk membela diri dalam rapat khusus yang diadakan dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan PPI / Pengurus Komisariat
 - d. Sebelum pemberhentian / skorsing kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis dua kali.

BAB III

FORMASI DEWAN PIMPINAN PPI INDIA

Pasal 7

1. Dewan Pimpinan harian adalah badan pengurus harian (BPH) dalam organisasi PPI India.
2. Dewan pimpinan harian sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris, dan Bendahara.

BAB IV

WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PIMPINAN PPI INDIA

Pasal 8

1. Dewan Pimpinan berwenang untuk:

- a. Menjalankan roda organisasi
 - b. Mengambil dan menetapkan keputusan atas nama seluruh anggota dalam hal-hal keadaan yang dianggap perlu
 - c. Berwenang menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga di dalam dan di luar wilayah India
 - d. Berwenang mengeluarkan pernyataan sikap atas nama PPI India melalui koordinasi dengan PPI Komisariat
-
2. Dewan Pimpinan Berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan program kerja yang telah disepakati dalam Rapat Kerja PPI India
 - b. Membina dan menggalang kekompakan di antara para anggota
 - c. Menjalini hubungan dengan lembaga atau instansi yang lain
 - d. Membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.

BAB V
PEMILIHAN DEWAN PIMPINAN
Pasal 9

1. Ketua Umum:

Ketua umum dipilih dalam Musyawarah Tahunan Anggota yang dilaksanakan dengan langsung, bebas, umum, dan rahasia.

 - a. Langsung

Memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
 - b. Umum

Semua anggota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan AD ART berhak mengikuti Pemilihan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
 - c. Bebas

Di dalam melaksanakan haknya, setiap anggota biasa dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
 - d. Rahasia

Pada pemilihan ditempat (*offline*), dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pada pemilihan *online*, pilihan pemilih tidak boleh diketahui orang lain kecuali panitia yang menerima voting dan saksi.

2. Kelengkapan Dewan Pimpinan dibentuk oleh Ketua Umum terpilih
3. Masa Jabatan

Ketua DP PPI dipilih untuk masa jabatan 1 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa atau periode berikutnya.

BAB VI
PEMBENTUKAN KOMISARIAT DAN KOORDINATOR
Pasal 10

1. Komisariat dapat dibentuk pada suatu daerah yang belum mempunyai komisariat, apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya tiga anggota, atas persetujuan rapat Dewan Pimpinan.
2. Koordinator dapat dibentuk di setiap universitas yang memiliki anggota sekurang-kurangnya tiga orang, atas persetujuan rapat Dewan Pimpinan.

BAB VII
FORMASI PIMPINAN KOMISARIAT
Pasal 11

1. Dewan Pimpinan Harian Komisariat adalah badan pengurus harian (BPH) dalam PPI Komisariat.
2. Dewan Pimpinan komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Departemen sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS HARIAN KOMISARIAT
Pasal 12

1. Dewan Pimpinan Komisariat memiliki wewenang untuk:
 - a. Menjalankan roda organisasi di tingkat Komisariat
 - b. Mengambil dan menetapkan keputusan atas nama seluruh anggota PPI Komisariat dalam hal-hal keadaan yang dianggap perlu
 - c. Menjalin hubungan dengan pihak eksternal di dalam wilayah India dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PPI Pusat
2. Dewan Pimpinan Komisariat berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan program kerja yang telah disepakati dalam Rapat Kerja PPI Komisariat
 - b. Membina dan menggalang kekompakan di antara para anggota
 - c. Menjalin hubungan dengan lembaga atau instansi yang lain

- d. Membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.
- e. Merespon saran dan masukan dari anggota biasa PPI India

BAB IX
PEMILIHAN PIMPINAN KOMISARIAT
Pasal 13

1. Ketua Umum
 - a. Ketua Komisariat dipilih oleh Musyawarah Tahunan Anggota Komisariat yang dilakukan sesuai kesepakatan Komisariat Yang Bersangkutan
 - b. Kelengkapan Komisariat dibentuk sesuai kesepakatan Musyawarah Tahunan Komisariat
2. Masa Jabatan
 - a. Ketua Komisariat dipilih untuk masa jabatan 1 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa satu periode berikut.

BAB X
KOORDINASI DEWAN PIMPINAN PPI INDIA DAN PPI KOMISARIAT

Pasal 14

1. Setiap pelajar yang terdaftar sebagai anggota PPI Komisariat secara otomatis menjadi anggota PPI India sebagaimana diatur dalam ART **Pasal 2**.
2. PPI India menjalankan program lewat kepanitiaan *ad hoc* yang anggotanya berasal dari perwakilan komisariat.
3. PPI India juga dapat menjalankan program lewat kolaborasi dengan salah satu komisariat.

BAB XI
PENGATURAN KEUANGAN
Pasal 15

1. Iuran Tahunan Anggota dibayarkan setiap tahun, disetorkan ke PPI India melalui PPI Komisariat. Besaran Iuran tahunan 2014/15 sebesar Rs 300,-
2. Iuran bulanan anggota masuk ke dalam kas komisariat. Besarannya ditentukan oleh komisariat masing-masing.
3. Bantuan-bantuan dari pihak ketiga bisa disalurkan kepada PPI Pusat maupun PPI komisariat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam program kerja organisasi.

BAB XII
MUSYAWARAH TAHUNAN ANGGOTA

Pasal 16

1. Musyawarah Tahunan Anggota adalah badan tertinggi organisasi.
2. Musyawarah Tahunan Anggota diadakan sekali dalam setahun, dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih separuh dari jumlah anggota.
3. Musyawarah anggota luar biasa diadakan atas persetujuan lebih separuh jumlah anggota.
4. Musyawarah anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh utusan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah komisariat.
5. Musyawarah anggota dapat dianggap sah apabila jumlah suara sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta musyawarah.
6. Apabila point 5 tidak dapat dicapai, maka musyawarah diulang lagi selambat-lambatnya 24 jam dan atas persetujuan Musyawarah Tahunan Anggota.
7. Apabila ternyata point 6 tidak dapat dicapai juga, maka pimpinan sidang dengan dibantu ketua dan sekretaris panitia penyelenggara MTA berhak mengambil keputusan.
8. Musyawarah Tahunan Anggota mencakup setidaknya penetapan:
 - a. Penerimaan atau penolakan LPJ
 - b. Pengesahan AD-ART
 - c. Pemilihan dan Pengesahan Pimpinan Baru PPI India

Pasal 17

Periode dan Waktu Pelaksanaan MTA.

1. MTA dilakukan setahun sekali pada bulan Agustus setiap tahunnya.
2. Penyesuaian terhadap periode MTA bisa dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang disetujui oleh seluruh komisariat.
3. MTA PPI Komisariat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan masing-masing komisariat.

Pasal 18

Hak Suara

Setiap Anggota Biasa dalam Musyawarah Tahunan Anggota mempunyai hak pilih.

BAB XIII

MUSYAWARAH LUAR BIASA ANGGOTA

Pasal 19

Definisi

1. Musyawarah Luar Biasa Anggota adalah badan tertinggi PPI India setelah Musyawarah Tahunan Anggota
2. Musyawarah Luar Biasa Anggota diadakan atas persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota biasa PPI India.

Pasal 20

Tujuan dan wewenang Musyawarah Luar Biasa Anggota

1. Musyawarah Luar Biasa Anggota bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan dewan pimpinan dan anggota PPI India apabila dirasa menyimpang (tidak memenuhi kewajiban sesuai pasal 8 ayat 2)
2. Musyawarah Luar Biasa Anggota berwenang memberhentikan anggota dewan pimpinan PPI India dan anggota PPI India serta melantik yang baru.

Pasal 21

Waktu pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa Anggota

1. Pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa Anggota dilakukan maksimal hanya satu kali dalam satu periode kepengurusan
2. Waktu dan tempat pelaksanaan ditentukan oleh anggota biasa PPI India.

BAB XIV

RAPAT PENGURUS HARIAN

Pasal 22

Rapat Dewan Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

BAB XV

RAPAT PENGURUS HARIAN KOMISARIAT

Pasal 23

Rapat pimpinan komisariat diadakan sesuai dengan kesepakatan komisariat masing-masing.

BAB XVI

KEPUTUSAN MUSYAWARAH

Pasal 24

1. Keputusan musyawarah diambil dengan musyawarah mufakat.
2. Apabila point 1 tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil berdasarkan dukungan suara terbanyak dari jumlah yang hadir, kecuali musyawarah anggota, maka keputusan diambil berdasarkan dukungan suara setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.
3. Apabila hasil pemungutan suara masih berimbang maka keputusan diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan musyawarah.

BAB XVII

BADAN-BADAN KHUSUS

Pasal 25

Badan-badan khusus yang dibentuk oleh organisasi sesuai dengan kebutuhan.

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 26

1. Pembubaran organisasi ditetapkan oleh musyawarah anggota yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Sebelum organisasi dibubarkan harus dibentuk satu panitia khusus untuk melaksanakan segala sesuatunya.
3. Status hak milik organisasi akan diserahkan kepada organisasi pelajar yang terbentuk kemudian.

BAB XIX

ATRIBUT / ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27

Hal-hal yang belum / tidak tercantum dalam AD/ART ini akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.

BAB XX

PENUTUP

Pasal 28

1. AD/ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. AD/ART ini dibuat untuk dipatuhi dan sebagai landasan kerja organisasi